

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kasus Penganiayaan, sengketa tanah dan KDRT di Desa Inbate yaitu antarpenggugat dan tergugat yaitu adanya kesalahpahaman tanpa adanya persetujuan dari pihak penggugat.
2. Peranan Kepala Desa dalam menyelesaikan kasus penganiayaan, Sengketa Tanah dan KDRT di Desa Inbate adalah sebagai penengah dan juga sebagai pengambil keputusan yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang ditetapkan. Terdapat juga tahapan tahapan yang dilalui dalam penyelesaian kasus sengketa yaitu: mengeluarkan surat untuk memanggil kedua belah pihak, pemanggilan pihak yang bersengketa, dan proses penyelesaian kasus Sengketa.
3. Penyelesaian sengketa oleh Kepala Desa seringkali menemui hambatan. faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya: tingkat emosional dan tingkat pendidikan.

5.2 Saran

Pemerintah Desa sebagai lembaga yang menengahi dan juga sebagai pengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus sengketa harus dapat bersikap seadil mungkin dalam mengambil sebuah keputusan:

1. Mengingat Kepala Desa merupakan pemimpin masyarakat desa yang sangat dihormati, hendaknya dapat bersikap lebih bijak dalam memutuskan suatu permasalahan terutama

pada kasus penganiayaan, Sengketa Tanah dan KDRT agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan.

2. Bagi masyarakat Desa Inbate, hendaknya apabila terjadi kasus Sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk menghindari terjadinya perpecahan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan terutama dilingkungan kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group*
- Arikunto, S. 2000. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.*
- Dewi Wulansari. Hukum Adat Indonesi Suatu Pengantar. Bandung: PT Refika Aditama, 2020*
- Elok P. Asmara Putri, 2014, "Penyelesaian Sengketa Antar Warga Kelurahan"*
- G. Kertasapoetra, R.G. Kertasapoetra, A. Setiadi, 1985, Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta.*
- Hambali Thalib. 2009. Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan. Kencana. Jakarta*
- Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit ERLANGGA*
- Hilman Hadikusuma. 1991, Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.*
- Koentjaraningrat, 1982, Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan, Penerbit Gramedia, Jakarta*
- Margono, Suyud. 2004. ADR dan Arbitrase Proses Perkembangan dan Aspek Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia*
- Maria.S.W. Sumarjono, 1982, Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria, Penerbit Liberty, Jogjakarta.*

Maria D. M. 2008. Peranan kepala adat dalam menyelesaikan sengketa tanah di kecamatan soa Kabupaten Ngada, Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.

Mohamad Miftah Thoha, 1997. Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rusmadi Murad, 1991, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, Bandung Maju, Bandung.

P.Soepomo. 1983. Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita.

Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA

Wirjono Prodjodikoro, 1983, "Hukum Warisan di Indonesia", Sumur Bandung, Bandung,

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengatura Mengenai Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 *Tentang Mediasi*

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, "*Tentang Pemerintahan Daerah*"

Undang-undang Nomor 08 Tahun 1987. "*Tentang Protokol*".

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. "*Tentang Arbitrase*".

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014. "*Tentang Desa*".

PEDOMAN WAWANCARA

I. Identitas Informan

- Nama :
- Pekerjaan :
- Jabatan :
- Alamat :
- Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
- Pendidikan Terakhir : 1. SD 2. SMP 3. SMA/SMK
 4. S1 5. S2

II. Petunjuk

Daftar pertanyaan berikut bertujuan untuk mengetahui persepsi Bapak/Ibu terhadap peran Kepala Desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa masyarakat di desa Inbate Kecamatan bikomi Nilulat Kabupaten.

III. Fokus Penelitian.

No	Fokus	Pertanyaan	Informan	Ket.
1	Katalisator/ Penghubung	a. Bagaimana awal mula Bapak/Ibu mengetahui persoalan/sengketa tersebut		
		b. Menurut Bapak/Ibu apa sajakah yang dilakukan setelah menerima laporan kasus tersebut		
2	Mediator/	a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana		


	Penengah	cara memberikan informasi kepada pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikan kasus tersebut		
		b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara menyikapi kasus tersebut setelah mendapatkan informasi kronologis kejadian		
3	Leading/ Guiding/ Mengarahkan	a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara mengarahkan kedua bela pihak setelah mendamaikan mereka		
		b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana caranya agar kedua bela pihak tidak mengulangi kasus tersebut		

Inbate, Juli 2024

Terima kasih

Lampiran 4.1

Struktur Organisasi Desa Inbate Tahun 2024





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIMOR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu
Laman : unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

Nomor : 050/UN60.2/PP/2023
Lampiran : Satu Proposal Penelitian
Perihal : Mohon Ijin Penelitian

1 Maret 2023

Yth. Kepala Desa Inbate. Kec. Bikomi Nilulat, Kab. TTU


Berkaitan dengan penyusunan tugas akhir mahasiswa guna menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor yang sedang mempersiapkan Skripsi dengan judul **“Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat” (Studi Kasus Di Desa Inbate Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara)** Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan penelitian adalah:

Nama : Tibertius Talan
NPM : 22170108
Waktu : Disesuaikan Dengan Situasi Di Lapangan

Kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa yang bersangkutan di ijinakan melaksanakan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan di instansi Bapak/Ibu. Adapun mengenai biaya untuk hal – hal tersebut di atas (Foto, Copy, CD, Film) terkait Izin tersebut di tanggung oleh yang bersangkutan.

Demikian permohonan kami, atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

Dekan,


Dr. Drs. Elpius Kalembang, M.Si
NIP.196309112013051001

Tembusan:

1. Yang bersangkutan

PEMERINTAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KECAMATAN BIKOMI NILULAT

DESA INBATE

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : DI/25 /SKSP/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Paskalis N Besa**

Jabatan : Sekretaris Desa

Menerangkan dengan sesungguhnya kepada :

Nama : **Tibertius Talan**

Tempat Tanggal Lahir : **Oelatasi, 15-11-1995**

Jenis Kelamin : **Laki-laki**

Alamat : **RT016/RW06, Koko-Oelatasi**

Kecamatan Kota Kefamenanu

Kabupaten Timor Tengah Utara

Propinsi Nusa Tenggara Timur

Kami menerangkan dengan sebenarnya bahwa saudara tersebut diatas telah melakukan Penelitian dengan Judul Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Inbate, 11 April 2023

an . Kepala Desa Inbate

SEKRETARIS DESA

= PASKALIS N BESA =

